

Dengan keberagaman hasil ijtihad para imam mazhab, muncul permasalahan baru, yaitu apakah seseorang boleh meninggalkan mazhab yang dianutnya untuk *bertaqlid* dengan mazhab lain, atau seseorang diwajibkan mengikuti mazhabnya dan tidak boleh *bertaqlid* mazhab lain. Dan bolehkah seseorang mempraktekkan *talfiq* dengan niatan *tatabbu' al-rukhas* (mencari-cari kemudahan). Yakni mengadopsi pendapat dari berbagai mazhab dalam satu *qadiyah* demi terwujudnya kemudahan dalam beramal.

Kamāl Ibn Humām dilahirkan dari keluarga *qāḍi* (hakim), semasa hidup ayah dan kakeknya, mereka menjabat sebagai hakim. Ayahnya menjadi hakim diberbagai daerah di Mesir misalnya Suez, Alexandria dan Kairo. Mayoritas Ahli Sejarah menyatakan bahwasanya Ibn Humām lahir pada tahun 790 H / 1388 M dan wafat pada hari Jum'at tanggal 7 Ramadhan tahun 861 H / 1459 M.

Kamāl Ibn Humām semasa hidupnya lebih banyak digunakan untuk mengajar. Ahli sejarah meyebutkan bahwa ia menempati lembaga tertinggi fatwa Mesir hanya sebentar saja, kemudian ia menyibukkan dirinya dengan mengajar di madrasah dan perguruan tinggi. Setelah melakukan pengabdianya di berbagai madrasah dan perguruan tinggi, akhirnya ia memutuskan untuk duduk di lembaga *Mashīkhah al-Shuyūkh* (lembaga guru-guru besar al-Azhar) pada tahun 847 H sampai ia wafat. Di antara ulama besar yang pernah mejadi muridnya adalah Abdurrahmān al-Suyūfī (W 911), Al-Sakhāwī al-Shāfi'i (W 902), Ibn Hishām al-Hanbalī (W 855), Al-Qarāfi al-Mālikī (W 867), Ibn Amīr al-Hajj (W 879) dan beberapa ulama yang lainnya. Karya-karyanya tergolong sedikit, tercakup di dalamnya ilmu fikih, ushul fikih dan tasawwuf. Namun begitu, karya-karyanya memiliki pembahasan yang mendalam. Hal itu bisa dilihat betapa populer karya-karyanya dan menjadi salah satu rujukan di lingkungan Mazhab Hanafiyah. Di antara karya-karyanya adalah *al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh al-Jāmi' baina Istilāhai al-Hānafiyyah wa al-Shāfi'iyah, Fath al-Qadīr, Zād al-Faqīr, Al-*

الدَّلِكِ، وَمَالِكًا فِي عَدَمِ نَقْضِ اللَّمَسِ بِالشَّهْوَةِ وَصَلَّى، إِنْ كَانَ الْوُضُوءُ بِدَلِكٍ صَحَّتْ وَإِلَّا بَطَلَتْ عِنْدَهُمَا".

“.....Dan diambil kesimpulan darinya (bolehnya berpindah mazhab) kebolehan mengikuti pendapat yang mudah dari mazhab-mazhab, dan tiada larangan *shar’i*, maka dari itu seseorang boleh mengambil pendapat yang paling ringan (mudah) apabila terdapat ruang dalam melakukan hal tersebut, selama tidak ada pendapat lain yang menyalahinya (pendapat yang mudah). Karena Nabi SAW menyukai perkara yang mudah atas mereka. Dan seorang *muta’ak্কhir* (al-Qarāfi) membatasi kebolehan tersebut apabila tidak berakibat kepada dua pendapat yang saling melarang (*talfiq*), siapa yang mengikuti Imam Shafi’i ketika berwudlu tanpa dipijit, dan mengikuti Imam Malik dalam tidak batalnya wudlu ketika bersentuhan dengan lawan jenis tanpa syahwat dan kemuadialah ia shalat. Kalau wudlunya dengan pijitan maka sah shalatnya kalau tidak maka shalatnya batal menurut keduanya.”

Ibnu Humām memperbolehkan seseorang berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain walaupun dengan niatan mencari kemudahan (*tatabbu' al-rukhas*) atas pendapat-pendapat dari berbagai mazhab. Alasan yang diutarakan dalam kitab *al-Taḥrīr* adalah tidak adanya dalil yang melarang praktek *talfīq* model tersebut dan Rasulullah SAW menyukai perkara yang mudah.

Tentang kebolehan *talfiq* Ibn Humam tidak memperbolehkannya secara mutlak, namun terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Sehingga akan mengakibatkan praktek *talfiq* itu dilarang. Ia memperbolehkannya dengan syarat tidak menyalahi *naş* dan *ijma'*. Jika seseorang menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab lalu kemudian menghasilkan suatu pendapat yang menyalahi *naş* maka haram hukumnya untuk diamalkan. Karena al-Qur'an dan hadith merupakan sumber hukum utama dalam Islam.

Contoh praktek *talfiq* yang dilarang ialah seseorang laki-laki yang menikahi perempuan tanpa wali, tanpa mahar dan saksi. Menikah tanpa wali diperbolehkan dalam Mazhab Hanafiyah tapi tidak dengan Mazhab lainnya. Sebaliknya menikah tanpa saksi diperbolehkan dalam Malikiyah tapi tidak dengan Mazhab yang lainnya. Dan menikah tanpa mahar, menurut ketiga Imam Mazhab diperbolehkan tapi tidak dengan Mazhab Malikiyah. Praktek tersebut walaupun di ambil dari pendapat-pendapat Imam Mazhab, di mana setiap Imam dalam mengeluarkan pendapatnya telah melalui proses ijtihad yang panjang. Akan tetapi pendapat yang dihasilkan dari penggabungan pendapat-pendapat mereka telah meyalahi ijma'. Maka, praktek tersebut tidak boleh dikerjakan.

Salah satu contoh praktek *talfiq* yang diperbolehkan menurutnya ialah mengusapnya seseorang sebagian kepala ketika berwudlu dan setelah itu ia bersentuhan dengan seorang wanita kemudian ia shalat. Mengusap sebagian kepala dalam wudlu sah menurut Mazhab Shafi'i tapi tidak dengan Mazhab Hanafi yang mewajibkan mengusap semua bagian kepala. Sebaliknya bersentuhan dengan wanita tanpa penghalang membatalkan wudlu menurut Mazhab Shafi'i tapi tidak dengan Mazhab Hanafi. Praktek *talfiq* tersebut diperbolehkan menurut Ibn Humam karena tidak bertentangan dengan *nas*, dan *ijma'*.

Pada hadits kedua dan ketiga, Rasulullah SAW secara jelas menyatakan bahwa ketika beliau dihadapkan kepada dua perkara, beliau memilih yang termudah di antaranya. Disebutkan di dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* “*mā khuyyira Rasūlullāh baina amraini illā ikhtāra aisarahumā*”. Sedangkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* “*mā khuyyira Rasūlullāh baina amraini illā ikhadha aisarahumā*”. Salah satu menggunakan kata *ikhtāra* (memilih) dan satunya lagi *akadha* (mengambil). Jadi, sesuai sabda Nabi SAW, seseorang boleh mengambil atau memilih yang paling mudah selama tiada dosa di dalamnya atau tidak menyalahi aturan-aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.